



P U T U S A N
Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **AMINUDDIN BASO alias DG. GASSING bin DG. SIALA**
Tempat Lahir : Damma Kab. Maros
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 2 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rewata III Lorongg 3 Sudiang Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : **RUSTAM alias ONRO bin DG. RAJJA**
Tempat Lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sanrangan No. 26 RT 001 RW 003 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
- III. Nama Lengkap : **EDY HARIANTO alias ANTO bin MANSYUR**
Tempat Lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 November 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Laikang RT 002 RW 005 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

IV. Nama Lengkap : **MUH. ADHAN alias DOLENG bin AMBO LALLO**

Tempat Lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Laikang Kel. Bakung Kec. Biringkanaya
Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dilakukan penangkapan masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa IV dilakukan penangkapan pada tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 11 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 12 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan 9 November 2021;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMINUDDIN BASO Alias DG. GASSING Bin DG. SIALA, Terdakwa II RUSTAM Alias ONRO Bin DG. RAJJA, Terdakwa III EDY HARIANTO Alias ANTO Bin MANSYUR dan Terdakwa IV MUH. ADHAN Alias DOLENG Bin AMBO LALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMINUDDIN BASO Alias DG. GASSING Bin DG. SIALA, Terdakwa II RUSTAM Alias ONRO Bin DG. RAJJA, Terdakwa III EDY HARIANTO Alias ANTO Bin MANSYUR dan Terdakwa IV MUH. ADHAN Alias DOLENG Bin AMBO LALLO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merk Jiandong R180 15313;
 - 4 (empat) Kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran Panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;

Dikembalikan kepada korban IKSAN Alias PIAN Bin MUH. HASAN;

- 1 (satu) mobil pick up merk Grand Max, warna abu-abu metalik, No.Pol DD 8603 RW, No. Rangka : MHKP3CA1JGK126287, No. Mesin : 33SZDGA9531 beserta STNK Asli A.n KASMAWATI dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi JAMALUDDIN Bin BADONG;

- 1 (satu) buah busur ketapel berbetuk huruf Y yang terbuat dari besi dan dipasang karet keteter beserta 4 (empat) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing pipih yang ujungnya terdapat tempat pengait serta sisi ujung sebelahnya terdapat guntaian plastic dengan model serut dengan Panjang masing-masing 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AMINUDDIN BASO Alias DG. GASSING Bin DG. SIALA bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan Terdakwa II RUSTAM Alias ONRO Bin DG. RAJJA, Terdakwa III EDY HARIANTO Alias ANTO Bin MANSYUR dan Terdakwa IV MUH. ADHAN Alias DOLENG Bin AMBO LALLO pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merk Jiandong R180 15313, 4 (empat) Kuku Bucket Excavator, 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan dan 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran Panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban IKSAN Alias PIAN Bin MUH. HASAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi menuju ke kearah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu No.Pol DD 8603 RW yang dikendarai oleh terdakwa I, dimana terdakwa II duduk dibagian tengah, terdakwa III duduk di bak mobil belakang dan terdakwa IV duduk dibagian depan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 wita para terdakwa tiba di Kab. Barru tepatnya di Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru kemudian terdakwa I menghentikan mobil yang dikendarainya lalu memarkirkan mobilnya di depan rumah korban IKSAN Alias PIAN Bin MUH. HASAN. Selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV turun dari mobil kemudian terdakwa II dan terdakwa III mengambil 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merk Jiandong R180 15313 untuk dinaikkan di atas bak mobil dan setelah sampai dekat bak mobil terdakwa IV membantu untuk menaikkan di atas bak mobil. Kemudian terdakwa I turun dari mobil dan memperbaiki posisi 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merk Jiandong R180 15313 tersebut. Setelah itu terdakwa II dan terdakwa III kembali mengambil 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan dan menaikkannya di atas mobil lalu terdakwa II dan terdakwa III kembali lagi mengambil 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran Panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm dan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkannya di atas mobil. Setelah itu terdakwa IV mengambil 4 (empat) Kuku Bucket Excavator dan menaikkan di atas mobil. Selanjutnya terdakwa I yang bertugas mengawasi, mendengar suara kunci pintu rumah kemudian terdakwa I menyampaikan terdakwa IV lalu terdakwa I, dan terdakwa II dan naik ke atas mobil. Kemudian saksi SAFRIZAL datang dan memukul pintu depan sebelah kiri mobil menggunakan balok kayu. Setelah itu terdakwa IV mengancam saksi SAFRIZAL menggunakan busur lalu sehingga saksi SAFRIZAL takut dan melarikan diri diteras rumah lalu berteriak "pencuri". Kemudian terdakwa IV naik ke atas bak belakang mobil lalu para terdakwa pulang dengan memutar ke arah pare-pare makassar. Selanjutnya sekitar 100 meter dari rumah korban, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV melihat terdakwa III dipinggir jalan sehingga dijemput oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV lalu para terdakwa menuju ke aras Makassar dan sekitar 4 km para terdakwa istirahat lalu melanjutkan perjalanan dan sekitar 2 km datang petugas kepolisian polres barru mengendarai mobil melakukan pengejaran dan di wilayah Bungoro Kab. Pangkep para terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian menemukan barang bukti kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuannya para terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I AMINUDDIN BASO Alias DG. GASSING Bin DG. SIALA bersama-sama maupun bersekutu satu sama lain dengan Terdakwa II RUSTAM Alias ONRO Bin DG. RAJJA, Terdakwa III EDY HARIANTO Alias ANTO Bin MANSYUR dan Terdakwa IV MUH. ADHAN Alias DOLENG Bin AMBO LALLO pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu berupa 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merk Jiandong R180 15313, 4 (empat) Kuku Bucket Excavator, 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan dan 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran Panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban IKSAN Alias PIAN Bin MUH. HASAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV yang sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi menuju ke kearah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu No.Pol DD 8603 RW yang dikendarai oleh terdakwa I, dimana terdakwa II duduk dibagian tengah, terdakwa III duduk di bak mobil belakang dan terdakwa IV duduk dibagian depan.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 wita para terdakwa tiba di Kab. Barru tepatnya di Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru kemudian terdakwa I menghentikan mobil yang dikendarainya lalu memarkirkan mobilnya di depan rumah korban IKSAN Alias PIAN Bin MUH. HASAN. Selanjutnya terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV turun dari mobil kemudian terdakwa II dan terdakwa III mengambil 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merk Jiandong R180 15313 untuk dinaikkan di atas bak mobil dan setelah sampai dekat bak mobil terdakwa IV membantu untuk menaikkan di atas bak mobil. Kemudian terdakwa I turun dari mobil dan memperbaiki posisi 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merk Jiandong R180 15313 tersebut. Setelah itu terdakwa II dan terdakwa III kembali mengambil 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan dan menaikkannya di atas mobil lalu terdakwa II dan terdakwa III kembali lagi mengambil 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran Panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm dan menaikkannya di atas mobil. Setelah itu terdakwa IV mengambil 4 (empat) Kuku Bucket Excavator dan menaikkan di atas mobil. Selanjutnya terdakwa I yang bertugas mengawasi, mendengar suara kunci pintu rumah kemudian terdakwa I menyampaikan terdakwa IV lalu terdakwa I, dan terdakwa II dan

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik ke atas mobil. Kemudian saksi SAFRIZAL datang dan memukul pintu depan sebelah kiri mobil menggunakan balok kayu. Setelah itu terdakwa IV mengancam saksi SAFRIZAL menggunakan busur lalu sehingga saksi SAFRIZAL takut dan melarikan diri diteras rumah lalu berteriak "pencuri". Kemudian terdakwa IV naik ke atas bak belakang mobil lalu para terdakwa pulang dengan memutar ke arah pare-pare makassar. Selanjutnya sekitar 100 meter dari rumah korban, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV melihat terdakwa III dipinggir jalan sehingga dijemput oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV lalu para terdakwa menuju ke aras Makassar dan sekitar 4 km para terdakwa istirahat lalu melanjutkan perjalanan dan sekitar 2 km datang petugas kepolisian polres barru mengendarai mobil melakukan pengejaran dan di wilayah Bungoro Kab. Pangkep para terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian menemukan barang bukti kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuannya para terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dimiliki kemudian dijual untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak pernah meminta izin kepada para korban untuk mengambil barang milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
- 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;
- 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan nanti petugas kepolisian yang memberitahukan kalau yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, bahkan saksi sempat mengejar Para Terdakwa dan akhirnya saksi mundur karena salah satu diantara Para Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan busur ketapel;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan barang-barang yang diambil tersebut di halaman samping rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut naik ke atas mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu dengan Nopol DD 8603 RW yang digunakan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya adik saksi yaitu saksi Safrizal mendengar mobil singgah didepan rumah sehingga saksi Safrizal langsung mengintip ke jendela rumah dan melihat 2 (dua) orang sedang berbicara setelah itu saksi Safrizal kembali bermain handphone dan tidak lama kemudian ia mendengar bunyi gesekan besi di luar rumah sehingga saksi Safrizal mengintip lewat jendela rumah dan melihat ada beberapa orang yang sedang mengangkat besi-besi kemudian menaikkannya ke mobil sehingga saksi Safrizal langsung mengambil balok kayu dari dalam rumah untuk ia gunakan sebagai alat untuk membela diri, kemudian membuka pintu rumah, lalu mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan balok kayu dan berteriak "Pencuri";
- Bahwa saksi pun terbangun dan langsung keluar lalu ikut di belakang saksi Safrizal, dan saksi melihat saksi Safrizal memukul pintu mobil sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Para Terdakwa menjalankan mobilnya dengan pelan-pelan menuju ke arah Para-Pare karena pada saat itu salah seorang terdakwa belum naik ke atas mobil sehingga saksi melakukan pengejaran bersama saksi Safrizal, namun pada saat melakukan pengejaran terhadap salah seorang terdakwa yang belum naik ke atas mobil, terdakwa tersebut langsung mengancam saksi dan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Safrizal dengan menggunakan ketapel busur dan berkata “apa-apa” sehingga saksi bersama saksi Safrizal pun mundur dan terdakwa pun langsung naik ke atas mobil, lalu saksi melakukan pengejaran kembali, dan pelaku kembali mengancam saksi dengan menggunakan ketapel busur, setelah Terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi naik ke atas bak mobil, sopir pun langsung menjalankan kendaraannya secara cepat, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa kembali lewat di depan rumah karena Para Terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke arah Makassar dan saksi melihat Para Terdakwa singgah untuk mengambil Terdakwa lainnya yang tertinggal di sekitar tempat kejadian dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah itu saksi pun menelpon pihak Kepolisian Polres Barru;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang tersebut adalah tempat yang terbuka karena berada di halaman rumah saksi namun tidak terlihat secara jelas barang-barang tersebut karena ada yang menghalangi pandangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi menderita kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai barang miliknya yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Safrizal Alias Ical Bin Muh. Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik kakak saksi yaitu saksi Iksan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang milik saksi Iksan yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan nanti petugas kepolisian yang memberitahukan kalau yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, bahkan saksi sempat mengejar Para Terdakwa dan akhirnya saksi mundur karena salah satu diantara Para Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan busur ketapel;
- Bahwa sebelumnya barang tersebut diletakkan di halaman samping rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkat barang-barang tersebut naik ke atas mobil Pick Up Grand Max warna abu-abu dengan Nopol DD 8603 RW yang digunakan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendengar mobil singgah didepan rumah sehingga saksi langsung mengintip ke jendela rumah dan melihat 2 (dua) orang sedang berbicara setelah itu saksi kembali bermain handphone dan tidak lama kemudian ia mendengar bunyi gesekan besi di luar rumah sehingga saksi mengintip lewat jendela rumah dan melihat ada beberapa orang yang sedang mengangkat besi-besi kemudian menaikkannya ke mobil sehingga saksi langsung mengambil balok kayu dari dalam rumah untuk ia gunakan sebagai alat untuk membela diri, kemudian membuka pintu rumah, lalu mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan balok kayu dan berteriak “pencuri, pencuri, pencuri”;
- Bahwa selanjutnya saksi Iksan pun terbangun dan langsung keluar lalu ikut di belakang saksi, dan saksi memukul pintu mobil sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Para Terdakwa menjalankan mobilnya dengan pelan-pelan menuju ke arah Para-Pare karena pada saat itu salah seorang terdakwa belum naik ke atas mobil sehingga saksi melakukan pengejaran bersama saksi Iksan, namun pada saat melakukan pengejaran terhadap salah seorang terdakwa yang belum naik ke atas mobil, terdakwa tersebut langsung mengancam saksi dan saksi Iksan dengan menggunakan ketapel busur dan berkata “apa-apa” sehingga saksi bersama saksi Iksan pun mundur dan terdakwa pun langsung naik ke atas mobil, lalu saksi melakukan pengejaran kembali, dan pelaku kembali mengancam saksi dan saksi Iksan dengan menggunakan ketapel busur, setelah Terdakwa

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan pengancaman terhadap saksi naik ke atas bak mobil, sopir pun langsung menjalankan kendaraannya secara cepat, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Para Terdakwa kembali lewat di depan rumah karena Para Terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke arah Makassar dan saksi melihat Para Terdakwa singgah untuk mengambil Terdakwa lainnya yang tertinggal di sekitar tempat kejadian dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter, setelah itu saksi Iksan pun menelpon pihak Kepolisian Polres Barru;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan di tempat yang terbuka karena berada di halaman rumah saksi namun tidak terlihat secara jelas barang-barang tersebut karena ada yang menghalangi pandangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Iksan menderita kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti sebagai barang milik saksi Iksan yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dijual maka hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Asmila, S.Pd. Binti Abdul Main, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Iksan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang milik saksi Iksan yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;
 - 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi terbangun bersamaan dengan suaminya yakni saksi Iksan pada saat mendengar saksi Safrizal berteriak bahwa “pencuri, pencuri” lalu saksi Iksan keluar dari kamar dan saksi mengikutinya, dan saksi berdiri di pintu di belakang suami lalu saksi melihat suaminya sempat mengejar mobil pelaku namun diancam oleh pelaku dengan menggunakan busur sehingga suaminya mundur dan tidak sempat menggagalkan pencurian tersebut sehingga barang milik suaminya tersebut tetap dibawa oleh pelaku dan tak lama kemudian suaminya menelpon pihak kepolisian Resor Barru;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil Pick Up Grand Max Warna Abu-abu dengan Nopol DD 8603 RW serta busur dan panah berbentuk ketapel yang digunakan oleh salah seorang terdakwa pada saat melakukan pengancaman;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut kemudian dijual;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Sumardi Santoso Bin Samsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terkait masalah pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Bungoro Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Terdakwa Aminuddin Baso melakukan pencurian bersama Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng Bin Ambo Lalo, Terdakwa Rustam Alis Onro Bin Dg. Rajja, dan Terdakwa Edy Hariyanto Alias Anto Bin Mansur;
 - Bahwa adapun barang yang telah diambil yaitu:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa barang-barang tersebut Para Terdakwa mengambil di Kab. Barru tepatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa barang tersebut merupakan milik saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat telepon dari saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan sekitar pukul 04.30 WITA yang menyatakan bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian dan Para Terdakwa menuju arah Makassar, maka saksi bersama tim melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa adapun cara saksi mengamankan Para Terdakwa yaitu pada saat itu saksi sementara patrol rutin bersama tim di daerah Kabupaten Barru untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sekitar pukul 04.30 WITA handphone saksi berdering, yang mana saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan yang menelpon, sehingga saksi pun mengangkat handphone tersebut, saksi Iksan Alias Pian langsung berkata "Kesiniki ke rumah ada pencuri na angkat semua besi-besi dan blok mesinku" lalu saksi menjawab "lari kemanai?" lalu saksi Iksan menjawab "lari ke arah Pareki awalnya tapi naputur balikki mobilnya ke arah Makassar lagi" lalu saksi bertanya kembali "mobil apa na pake bagaimana ciri-cirinya itu mobil" lalu saksi Iksan menjawab "naik mobil grand max warna abu ada itu temannya duduk di bak belakang";
- Bahwa saksi pun lalu melakukan pengejaran sesuai dengan Informasi yang telah diberikan oleh saksi Iksan, kemudian pada saat di Pekkae tepatnya di Cilellang atas Kec. Tanete Rilau Kab. Barru saksi melihat mobil Grand Max warna abu-abu sesuai dengan Informasi yang diberikan oleh saksi Iksan, selanjutnya pada saat itu saksi ingin memberhentikan Para Terdakwa, namun mobil Para Terdakwa langsung memacu kendaraannya dengan cepat sehingga saksi pun kejar-kejaran bersama Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dan dalam perjalanan pengejaran Para Terdakwa, salah satu Terdakwa melempari saksi dan membuang beberapa besi ke arah mobil saksi dengan tujuan untuk menghalau saksi mengejar mereka, sehingga saksi pun menghubungi tim

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmob Polres Pangkep, agar tim Resmob Polres Pangkep menghalau Para Terdakwa yang melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Barru;

- Bahwa tepatnya di daerah Bungoro, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, Tim Resmob Polres Pangkep membentangkan 2 (dua) unit mobil menutupi badan jalan agar Para Terdakwa tidak bisa melewatinya, lalu saksi pun masih melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan ke udara, namun Para Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap tidak mau memberhentikan mobilnya, sehingga sekitar pukul 05.30 WITA, tepatnya di daerah Bungoro, Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkep Para Terdakwa memperlambat kendaraannya karena didepan telah dibentangkan 2 (dua) unit mobil dibadan jalan oleh Tim Resmob Polres Pangkep, sehingga pelaku pun memberhentikan mobilnya, lalu saksipun langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Para Terdakwa yang telah terkepung, setelah itu sekitar pukul 06.00 WITA, saksi bersama tim menuju ke Polres Barru untuk membawa Para Terdakwa bersama 1 (satu) unit mobil grand Max warna abu-abu yang berisikan barang-barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa di wilayah hukum Polres Barru;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil pick up Grang Max warna abu-abu dengan Nopol DD 8603 RW;
 - Bahwa selain menggunakan kendaraan Para Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) ketapel (busur) bersama anak panah yang berjumlah 4 (empat) buah;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa menggunakan ketapel (busur) pada saat melakukan pencurian adalah untuk mengancam pemilik barang agar pemilik barang takut dan tidak melakukan perlawanan pada saat mengambil barang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang adalah untuk dimiliki dan setelah dijual maka hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Jamaluddin Bin Badong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa telah merental mobil saksi;
 - Bahwa yang merental adalah Terdakwa I Aminuddin;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Aminuddin merental mobil milik saksi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah saksi di BTP Blok E No. 471, Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa saksi merupakan pemilik mobil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Grand Max warna abu-abu metalik No.Pol. DD 8603 RW No. Rangka MHKP3CA1JGK126287 No. Mesin 33SZDGA9531 atas nama Kasmawati;
- Bahwa tidak ada bukti surat rental yang saksi berikan kepada Terdakwa Aminuddin karena ia sudah sering merental mobil kepada saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I Aminuddin menelpon saksi dan menyampaikan bahwa “ada mobil pick up kosong” dan saksi menyampaikan bahwa “ada, jam berapa mau dipake” dan Terdakwa I Aminuddin menyampaikan bahwa “habis Isya” dan pada sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi, dimana pada saat itu saksi menyampaikan bahwa “mau muat apa” Terdakwa menyampaikan “mau muat gabah”;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Aminuddin menelpon saksi kembali dan menyampaikan “Saya lanjut rental mobilta lagi karena mau muat pagarnya bos” kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus sekitar pukul 14.55 WITA Terdakwa I Aminuddin menelpon saksi dan menyampaikan “saya masih lanjut 1 (satu) hari lagi” dan saksi menyampaikan “ok” kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 19.31 saksi mengirim Whatsapp “bagaimana bosku kembali mobil, kenapa tidak ada kabar bos kalau memang masih lanjut kita bayarmi dulu sewanya” namun Terdakwa I Aminuddin tidak membalas pesan whatsapp saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, isteri Terdakwa I Aminuddin menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa I Aminuddin ditahan di Polres Barru;
- Bahwa adapun sewa mobil rental milik saksi setiap harinya yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi belum pernah menerima uang sewa rental mobil saksi selama 4 (empat) hari mulai tanggal 18 Agustus 2021 sampai tanggal 22 Agustus 2021 dari Terdakwa I Aminuddin;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I AMINUDDIN BASO alias DG. GASSING bin DG. SIALA

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi Iksan adalah Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa Adapun barang yang Terdakwa I ambil bersama Para Terdakwa lainnya adalah:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;
 - 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa adapun peran Terdakwa I pada waktu itu adalah sebagai sopir mobil, Terdakwa III Edy Hariyanto berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang curian naik keatas mobil, Terdakwa II Rustam Alias Onro, berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang hasil curian naik keatas mobil, Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng, berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang naik keatas mobil serta menunjukkan barang yang aka dieksekusi serta melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa busur panah kepada korban;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya dimana sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi ke arah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu nomor Plat DD 8603 RW dengan posisi duduk masing-masing diatas mobil adalah Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir, Terdakwa II Rustam duduk bagian tengah, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng juga duduk didepan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggir sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto duduk dibak mobil belakang;

- Bahwa pada saat di Kabupaten Barru tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare tempatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengatakan "Stop, Stop, ada besi" maka Terdakwa I Aminuddin langsung menghentikan mobil, tetapi karena melewati tempat besi tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu Terdakwa I Aminuddin memundurkan mobil dan memarkir mobil tetap didepan rumah tempat besi tersebut, lalu pada saat mobil berhenti, Terdakwa II Muh. Rustam langsung membuka pintu dan turun kemudian membangunkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto yang tidur di bak belakang mobil, tak lama kemudian Terdakwa III Rustam Alias Onro juga turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil, lalu Terdakwa II Rustan Alias Onro dan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat Crankcase dan Terdakwa I Aminuddin juga membantu menaikkan keatas mobil dan setelah itu Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengambil kuku bucket excavator sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto mengambil kapak mobil dan menaikannya ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa II Rustam bersama dengan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat besi siku dan menaikannya ke atas mobil, lalu kembali mengangkat dan menaikkan wadah dari jerigen yang dibelah dan besi onderdil kendaraan bekas dan dibantu oleh Terdakwa IV Adhan Alias Doleng dan posisi Terdakwa I Aminuddin pada waktu itu berdiri di sudut sebelah kanan bak mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng berdiri disudut kanan bak mobil dan Terdakwa III Rustan Alias Onro berdiri disamping pintu depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Aminuddin mendengar suara kunci pintu rumah berbunyi, lalu Terdakwa I Aminuddin mengatakan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng bahwa "Siap-Siapko Kasih Keluar Busurmu" selanjutnya Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur dari kantong celananya lalu Terdakwa I Aminuddin langsung lari naik keatas mobil pada tempat sopir dan Terdakwa II Rustam Alias Onro sudah ada duduk didepan dan pada saat Terdakwa I Aminuddin membuka pintu ia mendengar suara pukulan pada bagian pintu sebelah kiri lalu Terdakwa I Aminuddin sempat bertanya "Kenapako Onro" dan Terdakwa II Rustan Alias Onro menjawab bahwa "dipukulka" lalu Terdakwa I Aminuddin menyembunyikan mobil dan menjalankannya

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelan-pelan dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng lari memutar mobil lewat depan untuk naik keatas mobil namun Terdakwa IV Adhan tidak bisa naik keatas mobil karena pemilik rumah masih berdiri disamping pintu kiri mobil sehingga Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik rumah dengan menggunakan busur dan mengatakan "Apa-Apa" sehingga pemilik rumah menjauhi mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng langsung lompat naik keatas mobil dan Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil dan sempat mendengar suara pukulan pada bak mobil tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil ke arah Parepare, lalu memutar kembali mobil menuju arah Makassar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimilik dan setelah dijual hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun Terdakwa I Aminuddin memerintahkan kepada Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur adalah untuk mengancam pemilik rumah yang memergoki kami pada saat kami mengambil barang miliknya dan tetap membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa adapun pemilik busur yang digunakan Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik barang adalah busur milik Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng sendiri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa ditangkap di Bungoro, Kabupaten Pangkep oleh anggota kepolisian dari Polres Barru;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa adapun tempat mengambil barang-barang tersebut adalah tempat terbuka karena berada di halaman rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II RUSTAM alias ONRO bin DG. RAJJA

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi Iksan adalah Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa II ambil bersama Para Terdakwa lainnya adalah:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;
 - 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa adapun peran Terdakwa II pada waktu itu adalah berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang hasil curian naik keatas mobil, Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir mobil, Terdakwa III Edy Hariyanto berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang curian naik keatas mobil, dan Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang naik keatas mobil serta menunjukkan barang yang aka dieksekusi serta melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa busur panah kepada korban;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya dimana sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi ke arah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu nomor Plat DD 8603 RW dengan posisi duduk masing-masing diatas mobil adalah Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir, Terdakwa II Rustam duduk bagian tengah, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng juga duduk didepan bagian pinggir sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto duduk dibak mobil belakang;
- Bahwa pada saat di Kabupaten Barru tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare tempatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengatakan "Stop, Stop, ada besi" maka Terdakwa I Aminuddin langsung menghentikan mobil, tetapi karena melewati tempat besi tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu Terdakwa I Aminuddin memundurkan mobil dan memarkir mobil tetap didepan rumah tempat besi tersebut, lalu pada saat

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil berhenti, Terdakwa II Muh. Rustam langsung membuka pintu dan turun kemudian membangunkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto yang tidur di bak belakang mobil, tak lama kemudian Terdakwa III Rustam Alias Onro juga turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil, lalu Terdakwa II Rustan Alias Onro dan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat Crankcase dan Terdakwa I Aminuddin juga membantu menaikkan keatas mobil dan setelah itu Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengambil kuku bucket excavator sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto mengambil kapak mobil dan menaikannya ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa II Rustam bersama dengan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat besi siku dan menaikannya ke atas mobil, lalu kembali mengangkat dan menaikkan wadah dari jerigen yang dibelah dan besi onderdil kendaraan bekas dan dibantu oleh Terdakwa IV Adhan Alias Doleng dan posisi Terdakwa I Aminuddin pada waktu itu berdiri di sudut sebelah kanan bak mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng berdiri disudut kanan bak mobil dan Terdakwa III Rustan Alias Onro berdiri disamping pintu depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Aminuddin mendengar suara kunci pintu rumah berbunyi, lalu Terdakwa I Aminuddin mengatakan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng bahwa "Siap-Siapko Kasih Keluar Busurmu" selanjutnya Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur dari kantong celananya lalu Terdakwa I Aminuddin langsung lari naik keatas mobil pada tempat sopir dan Terdakwa II Rustam Alias Onro sudah ada duduk didepan dan pada saat Terdakwa I Aminuddin membuka pintu ia mendengar suara pukulan pada bagian pintu sebelah kiri lalu Terdakwa I Aminuddin sempat bertanya "Kenapako Onro" dan Terdakwa II Rustan Alias Onro menjawab bahwa "dipukulka" lalu Terdakwa I Aminuddin menyembunyikan mobil dan menjalankannya pelan-pelan dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng lari memutari mobil lewat depan untuk naik keatas mobil namun Terdakwa IV Adhan tidak bisa naik keatas mobil karena pemilik rumah masih berdiri disamping pintu kiri mobil sehingga Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik rumah dengan menggunakan busur dan mengatakan "Apa-Apa" sehingga pemilik rumah menjauhi mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng langsung lompat naik keatas mobil dan Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil dan sempat mendengar suara pukulan pada bak mobil tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil ke arah Parepare, lalu memutar kembali mobil menuju arah Makassar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dijual hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun Terdakwa I Aminuddin memerintahkan kepada Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur adalah untuk mengancam pemilik rumah yang memergoki kami pada saat kami mengambil barang miliknya dan tetap membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa adapun pemilik busur yang digunakan Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik barang adalah busur milik Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng sendiri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa ditangkap di Bungoro, Kabupaten Pangkep oleh anggota kepolisian dari Polres Barru;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa adapun tempat mengambil barang-barang tersebut adalah tempat terbuka karena berada di halaman rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

3. Terdakwa III EDY HARIANTO alias ANTO bin MANSYUR

- Bahwa Terdakwa III diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi Iksan adalah Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa III ambil bersama Para Terdakwa lainnya adalah:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa adapun peran Terdakwa III pada waktu itu adalah berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang curian naik keatas mobil, Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir mobil, Terdakwa II Rustam Alias Onro, berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang hasil curian naik keatas mobil, Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng, berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang naik keatas mobil serta menunjukkan barang yang aka dieksekusi serta melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa busur panah kepada korban;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya dimana sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi ke arah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu nomor Plat DD 8603 RW dengan posisi duduk masing-masing diatas mobil adalah Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir, Terdakwa II Rustam duduk bagian tengah, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng juga duduk didepan bagian pinggir sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto duduk dibak mobil belakang;
- Bahwa pada saat di Kabupaten Barru tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare tempatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengatakan "Stop, Stop, ada besi" maka Terdakwa I Aminuddin langsung menghentikan mobil, tetapi karena melewati tempat besi tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu Terdakwa I Aminuddin memundurkan mobil dan memarkir mobil tetap didepan rumah tempat besi tersebut, lalu pada saat mobil berhenti, Terdakwa II Muh. Rustam langsung membuka pintu dan turun kemudian membangunkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto yang tidur di bak belakang mobil, tak lama kemudian Terdakwa III Rustam Alias Onro juga turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil, lalu Terdakwa II Rustan Alias Onro dan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat Crankcase dan Terdakwa I Aminuddin juga membantu menaikkan keatas mobil dan setelah itu Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengambil kuku bucket excavator sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto mengambil kapak mobil dan menaikkannya ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa II Rustam bersama dengan Terdakwa III Edy

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto mengangkat besi siku dan menaikannya ke atas mobil, lalu kembali mengangkat dan menaikkan wadah dari jerigen yang dibelah dan besi onderdil kendaraan bekas dan dibantu oleh Terdakwa IV Adhan Alias Doleng dan posisi Terdakwa I Aminuddin pada waktu itu berdiri di sudut sebelah kanan bak mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng berdiri disudut kanan bak mobil dan Terdakwa III Rustan Alias Onro berdiri disamping pintu depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Aminuddin mendengar suara kunci pintu rumah berbunyi, lalu Terdakwa I Aminuddin mengatakan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng bahwa "Siap-Siapko Kasih Keluar Busurmu" selanjutnya Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur dari kantong celananya lalu Terdakwa I Aminuddin langsung lari naik keatas mobil pada tempat sopir dan Terdakwa II Rustan Alias Onro sudah ada duduk didepan dan pada saat Terdakwa I Aminuddin membuka pintu ia mendengar suara pukulan pada bagian pintu sebelah kiri lalu Terdakwa I Aminuddin sempat bertanya "Kenapako Onro" dan Terdakwa II Rustan Alias Onro menjawab bahwa "dipukulka" lalu Terdakwa I Aminuddin menyembunyikan mobil dan menjalankannya pelan-pelan dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng lari memutar mobil lewat depan untuk naik keatas mobil namun Terdakwa IV Adhan tidak bisa naik keatas mobil karena pemilik rumah masih berdiri disamping pintu kiri mobil sehingga Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik rumah dengan menggunakan busur dan mengatakan "Apa-Apa" sehingga pemilik rumah menjauhi mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng langsung lompat naik keatas mobil dan Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil dan sempat mendengar suara pukulan pada bak mobil tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil ke arah Parepare, lalu memutar kembali mobil menuju arah Makassar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dijual hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun Terdakwa I Aminuddin memerintahkan kepada Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur adalah untuk mengancam pemilik rumah yang memergoki kami pada saat kami mengambil barang miliknya dan tetap membawa barang hasil curian tersebut;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik busur yang digunakan Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik barang adalah busur milik Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng sendiri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa ditangkap di Bungoro, Kabupaten Pangkep oleh anggota kepolisian dari Polres Barru;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa adapun tempat mengambil barang-barang tersebut adalah tempat terbuka karena berada di halaman rumah di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

4. Terdakwa IV MUH. ADHAN alias DOLENG bin AMBO LALLO

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;
- Bahwa yang mengambil barang milik saksi Iksan adalah Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa III ambil bersama Para Terdakwa lainnya adalah:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;
 - 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa adapun peran Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang naik keatas mobil serta menunjukkan barang yang aka dieksekusi serta melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa busur panah kepada korban, Terdakwa III Edy Harianto berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang curian naik keatas mobil, Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir mobil, Terdakwa II Rustam Alias Onro, berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang hasil curian naik keatas mobil;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya dimana sebelumnya sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi ke arah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu nomor Plat DD 8603 RW dengan posisi duduk masing-masing diatas mobil adalah Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir, Terdakwa II Rustam duduk bagian tengah, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng juga duduk didepan bagian pinggir sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto duduk dibak mobil belakang;
- Bahwa pada saat di Kabupaten Barru tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare tempatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengatakan "Stop, Stop, ada besi" maka Terdakwa I Aminuddin langsung menghentikan mobil, tetapi karena melewati tempat besi tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu Terdakwa I Aminuddin memundurkan mobil dan memarkir mobil tetap didepan rumah tempat besi tersebut, lalu pada saat mobil berhenti, Terdakwa II Muh. Rustam langsung membuka pintu dan turun kemudian membangunkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto yang tidur di bak belakang mobil, tak lama kemudian Terdakwa III Rustam Alias Onro juga turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil, lalu Terdakwa II Rustan Alias Onro dan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat Crankcase dan Terdakwa I Aminuddin juga membantu menaikkan keatas mobil dan setelah itu Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengambil kuku bucket excavator sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto mengambil kapak mobil dan menaikannya ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa II Rustam bersama dengan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat besi siku dan menaikannya ke atas mobil, lalu kembali mengangkat dan menaikkan wadah dari jerigen yang dibelah dan besi onderdil kendaraan bekas dan dibantu oleh Terdakwa IV Adhan Alias Doleng dan posisi Terdakwa I Aminuddin pada waktu itu berdiri di sudut sebelah kanan bak mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng berdiri disudut kanan bak mobil dan Terdakwa III Rustan Alias Onro berdiri disamping pintu depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Aminuddin mendengar suara kunci pintu rumah berbunyi, lalu Terdakwa I Aminuddin mengatakan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng bahwa "Siap-Siapko Kasih Keluar

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busurmu” selanjutnya Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur dari kantong celananya lalu Terdakwa I Aminuddin langsung lari naik keatas mobil pada tempat sopir dan Terdakwa II Rustam Alias Onro sudah ada duduk didepan dan pada saat Terdakwa I Aminuddin membuka pintu ia mendengar suara pukulan pada bagian pintu sebelah kiri lalu Terdakwa I Aminuddin sempat bertanya “Kenapako Onro” dan Terdakwa II Rustan Alias Onro menjawab bahwa “dipukulka” lalu Terdakwa I Aminuddin menyembunyikan mobil dan menjalankannya pelan-pelan dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng lari memutar mobil lewat depan untuk naik keatas mobil namun Terdakwa IV Adhan tidak bisa naik keatas mobil karena pemilik rumah masih berdiri disamping pintu kiri mobil sehingga Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik rumah dengan menggunakan busur dan mengatakan “Apa-Apa” sehingga pemilik rumah menjauhi mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng langsung lompat naik keatas mobil dan Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil dan sempat mendengar suara pukulan pada bak mobil tersebut;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil ke arah Parepare, lalu memutar kembali mobil menuju arah Makassar;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dijual hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun Terdakwa I Aminuddin memerintahkan kepada Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur adalah untuk mengancam pemilik rumah yang memergoki kami pada saat kami mengambil barang miliknya dan tetap membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa adapun pemilik busur yang digunakan Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik barang adalah busur milik Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng sendiri;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa ditangkap di Bungoro, Kabupaten Pangkep oleh anggota kepolisian dari Polres Barru;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa adapun tempat mengambil barang-barang tersebut adalah tempat terbuka karena berada di halaman rumah di pinggir jalan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merek Jiandong R180-15313;
- 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
- 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan;
- 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- 1 (satu) mobil pick up merek Grand Max, warna abu-abu metalik, No.Pol DD 8603 RW, No. Rangka : MHKP3CA1JGK126287, No. Mesin : 33SZDGA9531 beserta STNK Asli A.n KASMAWATI dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah busur ketapel berbetuk huruf Y yang terbuat dari besi dan dipasang karet keteter beserta 4 (empat) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing pipih yang ujungnya terdapat tempat pengait serta sisi ujung sebelah lainnya terdapat guntaian plastik dengan model serut dengan panjang masing-masing 20 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil Para Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
- 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;
- 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;
- Bahwa adapun peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I adalah sebagai sopir mobil, Terdakwa II Rustam Alias Onro berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang hasil curian naik keatas mobil, Terdakwa III Edy Harianto berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang curian naik keatas mobil, Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng, berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang naik keatas mobil serta menunjukkan barang yang akan dieksekusi serta melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa busur panah kepada korban;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi ke arah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu nomor Plat DD 8603 RW dengan posisi duduk masing-masing diatas mobil adalah Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir, Terdakwa II Rustam duduk bagian tengah, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng juga duduk didepan bagian pinggir sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto duduk dibak mobil belakang;
- Bahwa pada saat di Kabupaten Barru tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare tempatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengatakan "Stop, Stop, ada besi" maka Terdakwa I Aminuddin langsung menghentikan mobil, tetapi karena melewati tempat besi tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu Terdakwa I Aminuddin memundurkan mobil dan memarkir mobil tetap didepan rumah tempat besi tersebut, lalu pada saat mobil berhenti, Terdakwa II Muh. Rustam langsung membuka pintu dan turun kemudian membangunkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto yang tidur di bak belakang mobil, tak lama kemudian Terdakwa III Rustam Alias Onro juga turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil, lalu Terdakwa II Rustan Alias Onro dan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat Crankcase dan Terdakwa I Aminuddin juga membantu menaikkan keatas mobil dan setelah itu Terdakwa IV Adhan Alias Doleng

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kuku bucket excavator sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto mengambil kapak mobil dan menaikkannya ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa II Rustam bersama dengan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat besi siku dan menaikkannya ke atas mobil, lalu kembali mengangkat dan menaikkan wadah dari jerigen yang dibelah dan besi onderdil kendaraan bekas dan dibantu oleh Terdakwa IV Adhan Alias Doleng dan posisi Terdakwa I Aminuddin pada waktu itu berdiri di sudut sebelah kanan bak mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng berdiri disudut kanan bak mobil dan Terdakwa III Rustan Alias Onro berdiri disamping pintu depan sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Aminuddin mendengar suara kunci pintu rumah berbunyi, lalu Terdakwa I Aminuddin mengatakan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng bahwa "Siap-Siapko Kasih Keluar Busurmu" selanjutnya Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur dari kantong celananya lalu Terdakwa I Aminuddin langsung lari naik keatas mobil pada tempat sopir dan Terdakwa II Rustan Alias Onro sudah ada duduk didepan dan pada saat Terdakwa I Aminuddin membuka pintu ia mendengar suara pukulan pada bagian pintu sebelah kiri lalu Terdakwa I Aminuddin sempat bertanya "Kenapako Onro" dan Terdakwa II Rustan Alias Onro menjawab bahwa "dipukulka" lalu Terdakwa I Aminuddin menyembunyikan mobil dan menjalankannya pelan-pelan dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng lari memutar mobil lewat depan untuk naik keatas mobil namun Terdakwa IV Adhan tidak bisa naik keatas mobil karena pemilik rumah masih berdiri disamping pintu kiri mobil sehingga Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik rumah dengan menggunakan busur dan mengatakan "Apa-Apa" sehingga pemilik rumah menjauhi mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng langsung lompat naik keatas mobil dan Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil dan sempat mendengar suara pukulan pada bak mobil tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil ke arah Parepare, lalu memutar kembali mobil menuju arah Makassar;
- Bahwa selanjutnya saksi Pian menelepon anggota kepolisian yaitu saksi Sumardi Santoso dan menceritakan perihal kejadian tersebut selanjutnya saksi Sumardi Santoso pun lalu melakukan pengejaran sesuai dengan Informasi yang telah diberikan oleh saksi Iksan, kemudian pada saat di

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekkae tepatnya di Cilellang atas Kec. Tanete Rilau Kab. Barru saksi Sumardi Santoso melihat mobil Grand Max warna abu-abu sesuai dengan Informasi yang diberikan oleh saksi Iksan, selanjutnya pada saat itu saksi Sumardi Santoso ingin memberhentikan Para Terdakwa, namun mobil Para Terdakwa langsung memacu kendaraannya dengan cepat sehingga saksi Sumardi Santoso pun kejar-kejaran bersama Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dan dalam perjalanan pengejaran Para Terdakwa, salah satu Terdakwa melempari saksi Sumardi Santoso dan membuang beberapa besi ke arah mobil saksi dengan tujuan untuk menghalau saksi mengejar mereka, sehingga saksipun menghubungi tim Resmob Polres Pangkep, agar tim Resmob Polres Pangkep menghalau Para Terdakwa yang melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Barru;

- Bahwa tepatnya di daerah Bungoro, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, Tim Resmob Polres Pangkep membentangkan 2 (dua) unit mobil menutupi badan jalan agar Para Terdakwa tidak bisa melewatinya, lalu saksi Sumardi Santoso pun masih melakukan pengejaran dan memberikan tembakan peringatan ke udara, namun Para Terdakwa tidak mengindahkannya dan tetap tidak mau memberhentikan mobilnya, sehingga sekitar pukul 05.30 WITA, tepatnya di daerah Bungoro, Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkep Para Terdakwa memperlambat kendaraannya karena didepan telah dibentangkan 2 (dua) unit mobil dibadan jalan oleh Tim Resmob Polres Pangkep, sehingga pelaku pun memberhentikan mobilnya, lalu saksipun langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Para Terdakwa yang telah terkepung, setelah itu sekitar pukul 06.00 WITA, saksi Sumardi Santoso bersama tim menuju ke Polres Barru untuk membawa Para Terdakwa bersama 1 (satu) unit mobil grand Max warna abu-abu yang berisikan barang-barang yang telah dicuri oleh Para Terdakwa di wilayah hukum Polres Barru;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dijual hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa adapun Terdakwa I Aminuddin memerintahkan kepada Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur adalah untuk mengancam pemilik rumah yang memergoki Para Terdakwa pada saat mengambil barang miliknya dan tetap membawa barang hasil curian tersebut;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pemilik busur yang digunakan Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik barang adalah busur milik Terdakwa Muh. Adhan Alias Doleng sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa adapun tempat mengambil barang-barang tersebut adalah tempat terbuka karena berada di halaman rumah di pinggir jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Iksan mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I Aminuddin Baso Alias Dg. Gassing Bin Dg. Siala, Terdakwa II Rustam Alias Onro Bin Dg. Rajja, Terdakwa III Edy Harianto Alias Anto Bin Mansyur, dan Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng Bin Ambo Lallo, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Aminuddin Baso Alias Dg. Gassing Bin Dg. Siala, Rustam Alias Onro Bin Dg. Rajja, Edy Harianto Alias Anto Bin Mansyur, dan Muh. Adhan Alias Doleng Bin Ambo Lallo, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan. Adapun barang yang telah diambil Para Terdakwa adalah:

- 1 (satu) crankcase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313;
- 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
- 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan;
- 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi ke arah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu nomor Plat DD 8603 RW dengan posisi duduk masing-masing diatas mobil adalah Terdakwa I Aminuddin sebagai sopir, Terdakwa II Rustam duduk bagian tengah, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng juga duduk didepan bagian pinggir sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto duduk dibak mobil belakang. Pada saat di Kabupaten Barru tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare tempatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengatakan "Stop, Stop, ada besi" maka Terdakwa I Aminuddin langsung menghentikan mobil, tetapi karena melewati tempat besi tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu Terdakwa I Aminuddin memundurkan mobil dan memarkir mobil tetap didepan rumah tempat besi tersebut, lalu pada saat mobil berhenti, Terdakwa II Muh. Rustam langsung membuka pintu dan turun kemudian membangunkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto yang tidur di bak belakang mobil, tak lama kemudian Terdakwa III Rustam Alias Onro juga turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil, lalu Terdakwa II Rustan Alias Onro dan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat Crankcase dan Terdakwa I Aminuddin juga membantu menaikkan keatas mobil dan setelah itu Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengambil kuku bucket excavator sedangkan Terdakwa III Edy Hariyanto Alias Anto mengambil kapak mobil dan menaikkannya ke atas mobil, selanjutnya Terdakwa II Rustam bersama dengan Terdakwa III Edy Hariyanto mengangkat besi siku dan menaikkannya ke atas mobil, lalu kembali mengangkat dan menaikkan wadah dari jerigen yang dibelah dan besi onderdil kendaraan bekas dan dibantu oleh

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Adhan Alias Doleng dan posisi Terdakwa I Aminuddin pada waktu itu berdiri di sudut sebelah kanan bak mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng berdiri disudut kanan bak mobil dan Terdakwa III Rustan Alias Onro berdiri disamping pintu depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Aminuddin mendengar suara kunci pintu rumah berbunyi, lalu Terdakwa I Aminuddin mengatakan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng bahwa "Siap-Siapko Kasih Keluar Busurmu" selanjutnya Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur dari kantong celananya lalu Terdakwa I Aminuddin langsung lari naik keatas mobil pada tempat sopir dan Terdakwa II Rustam Alias Onro sudah ada duduk didepan dan pada saat Terdakwa I Aminuddin membuka pintu ia mendengar suara pukulan pada bagian pintu sebelah kiri lalu Terdakwa I Aminuddin sempat bertanya "Kenapako Onro" dan Terdakwa II Rustan Alias Onro menjawab bahwa "dipukulka" lalu Terdakwa I Aminuddin menyembunyikan mobil dan menjalankannya pelan-pelan dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng lari memutari mobil lewat depan untuk naik keatas mobil namun Terdakwa IV Adhan tidak bisa naik keatas mobil karena pemilik rumah masih berdiri disamping pintu kiri mobil sehingga Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik rumah dengan menggunakan busur dan mengatakan "Apa-Apa" sehingga pemilik rumah menjauhi mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng langsung lompat naik keatas mobil dan Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil dan sempat mendengar suara pukulan pada bak mobil tersebut. Setelah Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil ke arah Parepare, lalu memutar kembali mobil menuju arah Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik mengambil barang berupa 1 (satu) crancase dan blok mesin beserta roda gila merek Jiandong R180-15313, 4 (empat) kuku Bucket Excavator, 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jergen 10 liter yang berisi besi onderdil bekas kendaraan, dan 1 (satu) potongan besi siku 15x15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm, yang keseluruhannya merupakan milik saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan, telah selesai dipindahkan dan diangkut oleh Para Terdakwa ke atas mobil pick up Grand Max tanpa seizin dari pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara bersesuaian menerangkan bahwa Para Terdakwa sudah merencanakan untuk mencari segala jenis besi ke arah Pangkep dan Barru dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna abu nomor Plat DD 8603 RW, dimana pada saat di Kabupaten Barru tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare tempatnya di Kampung Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kab. Barru, Terdakwa IV Adhan Alias Doleng mengatakan “Stop, Stop, ada besi” maka Terdakwa I Aminuddin langsung menghentikan mobil, selanjutnya Para Terdakwa mengangkat dan mengangkut barang-barang tersebut ke dalam mobil grand max dengan tujuan untuk dimiliki dan setelah dijual hasilnya dibagi untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk hak subjektif saksi korban Iksan Alias Pian, hal mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin atau tanpa sepengetahuan pemilik barang sesungguhnya, dan selanjutnya Para Terdakwa hendak menjual barang-barang tersebut kepada pengepul seolah-olah sebagai barang miliknya, dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Para Terdakwa (delik) mencocoki salah satu unsur yang dimaksud maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini, yang dimaksud melakukan kekerasan (menurut R. Soesilo) artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian satu dan lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata bahwa pada saat Para Terdakwa sedang mengangkut barang-barang milik saksi Iksan tersebut, kemudian Terdakwa I Aminuddin mendengar suara kunci pintu rumah berbunyi, lalu Terdakwa I Aminuddin mengatakan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng bahwa "Siap-Siapko Kasih Keluar Busurmu" selanjutnya Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur dari kantong celananya lalu Terdakwa I Aminuddin langsung lari naik keatas mobil pada tempat sopir dan Terdakwa II Rustam Alias Onro sudah ada duduk didepan dan pada saat Terdakwa I Aminuddin membuka pintu ia mendengar suara pukulan pada bagian pintu sebelah kiri lalu Terdakwa I Aminuddin sempat bertanya "Kenapako Onro" dan Terdakwa II Rustan Alias Onro menjawab bahwa "dipukulka" lalu Terdakwa I Aminuddin menyembunyikan mobil dan menjalankannya pelan-pelan dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng lari memutar mobil lewat depan untuk naik keatas mobil namun Terdakwa IV Adhan tidak bisa naik keatas mobil karena pemilik rumah masih berdiri disamping pintu kiri mobil sehingga Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengancam pemilik rumah dengan menggunakan busur dan mengatakan "Apa-Apa" sehingga pemilik rumah menjauhi mobil dan Terdakwa IV Adhan Alias Doleng langsung lompat naik keatas mobil dan Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil dan sempat mendengar suara pukulan pada bak mobil tersebut. Setelah Para Terdakwa mengambil barang-

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut Terdakwa I Aminuddin menjalankan mobil ke arah Parepare, lalu memutar kembali mobil menuju arah Makassar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa I Aminuddin memerintahkan kepada Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng mengeluarkan busur adalah untuk mengancam saksi Iksan dan saksi Safrizal yang memergoki Para Terdakwa pada saat mengambil barang miliknya dan agar tetap membawa barang hasil curian tersebut, sehingga ancaman kekerasan tersebut membuat saksi Iksan dan saksi Safrizal mundur dan dapat mempermudah Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika perbuatan Para Terdakwa mencocoki salah satu unsur di atas maka unsur pasal tersebut terpenuhi. Pasal 98 KUHP mengatur yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Garessi, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dimana tempat tersebut merupakan sebuah halaman rumah yang disekelilingnya memiliki tanda batas berupa pagar hidup dan kejadian pencurian tersebut dilakukan Para Terdakwa pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 04.00 WITA, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka delik yang mencocoki perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama baik secara kerja sama fisik maupun psikis artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diantara Para Terdakwa telah terjadi pembagian tugas yang sedemikian rupa, dimana peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa I adalah sebagai

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir mobil, Terdakwa II Rustam Alias Onro berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang hasil curian naik keatas mobil, Terdakwa III Edy Harianto berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang curian naik keatas mobil, Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng, berperan sebagai eksekutor yang mengangkat barang naik keatas mobil serta menunjukkan barang yang akan dieksekusi serta melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam berupa busur panah kepada korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian tugas dan peran tersebut sehingga kehendak Para Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dapat terlaksana, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merek Jiandong R180-15313, 4 (empat) kuku Bucket Excavator, 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan, dan 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm, yang merupakan milik saksi korban Iksan alias Pian bin Muh. Hasan, agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iksan alias Pian bin Muh. Hasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) mobil pick up merek Grand Max, warna abu-abu metalik, No.Pol DD 8603 RW, No. Rangka: MHKP3CA1JGK126287, No. Mesin: 33SZDGA9531 beserta STNK Asli A.n KASMAWATI dan Kunci Kontak, yang merupakan milik saksi Jamaluddin Bin Badong yang telah dirental/disewa oleh Terdakwa I Aminuddin, agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jamaluddin Bin Badong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah busur ketapel berbetuk huruf Y yang terbuat dari besi dan dipasang karet keteter beserta 4 (empat) buah anak panah yang terbuat dari besi dengan ujung berbentuk runcing pipih yang ujungnya terdapat tempat pengait serta sisi ujung sebelahny terdapat guntai plastik dengan model serut dengan panjang masing-masing 20 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban dan keluarga, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah membawa benda tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aminuddin Baso Alias Dg. Gassing Bin Dg. Siala, Terdakwa II Rustam Alias Onro Bin Dg. Rajja, Terdakwa III Edy Harianto Alias Anto Bin Mansyur, dan Terdakwa IV Muh. Adhan Alias Doleng Bin Ambo Lallo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Crankcase dan Blok Mesin beserta Roda Gila merek Jiandong R180-15313;
 - 4 (empat) kuku Bucket Excavator;
 - 1 (satu) wadah yang terbuat dari belahan jerigen 10 liter yang berisi onderdil bekas kendaraan;
 - 1 (satu) potongan besi siku 15 x 15 dengan ukuran panjang 40 cm dan tebal 2,8 cm;

Dikembalikan kepada saksi Iksan Alias Pian Bin Muh. Hasan;

- 1 (satu) mobil pick up merek Grand Max, warna abu-abu metalik, No.Pol DD 8603 RW, No. Rangka: MHKP3CA1JGK126287, No. Mesin: 33SZDGA9531 beserta STNK Asli A.n KASMAWATI dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada saksi Jamaluddin Bin Badong;

- 1 (satu) buah busur ketapel berbetuk huruf Y yang terbuat dari besi dan dipasang karet keteter beserta 4 (empat) buah anak panah yang terbuat

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dengan ujung berbentuk runcing pipih yang ujungnya terdapat tempat pengait serta sisi ujung sebelah lainnya terdapat gantungan plastik dengan model serut dengan panjang masing-masing 20 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Ricardo Tricipto Napang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar